



SALINAN

## BUPATI MERANGIN

PROPINSI JAMBI

PERSTURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Merengin Nomor 02 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 02);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagai rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
9. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga adalah LPJKD Propinsi Jambi.
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
11. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. Pengguna jasa adalah orang perorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.

13. Pengawasan konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan terimakan;
14. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
15. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, pengawasan dan Pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
16. Tim Pembina Jasa Konstruksi dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 20 /DPU/2015 Tahun 2015.

## Pasal 2

- (1) Klasifikasi bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi di bagi dalam sub klasifikasi sebagai berikut:
  - a. Sub Klasifikasi Arsitektur yang meliputi:
    1. Jasa nasehat dan pra desain arsitektur;
    2. Jasa desain arsitektural;
    3. Jasa penilaian perawatan dan kelayakan bangunan gedung;
    4. Jasa desain interior; dan
    5. Jasa arsitektural lainnya;
  - b. Sub Klasifikasi Rekayasa Yang meliputi:
    1. Jasa nasehat dan konsultasi rekayasa teknik;
    2. Jasa desain rekayasa untuk konstruks pondasi serta struktur bangunan;
    3. Jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
    4. Jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;
    5. Jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrik dalam bangunan;
    6. Jasa desain rekayasa untuk proses industri dan produksi;
    7. Jasa nasehat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi; dan
    8. Jasa desain rekayasa lainnya.
  - c. Sub Klasifikasi Penataan ruang meliputi:
    1. Jasa perencanaan dan perancang perkotaan;
    2. Jasa perencanaan wilayah;
    3. Jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan landscape;
    4. Jasa pengembangan pemanfaatan ruang;
  - d. Sub Klasifikasi Jasa konsultasi lainnya yang meliputi:
    1. Jasa konsultasi lingkungan;
    2. Jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan; dan
    3. Jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi.
- (2) Klasifikasi bidang usaha pelaksanaan konstruksi meliputi:
  - a. Bangunan gedung, meliputi:
    1. Jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tunggal dan Koppel;
    2. Jasa pelaksanaan konstruksi bangunan multi atau banyak hunian;
    3. Jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung dan industri;
    4. Jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial;
    5. Jasa pelaksana konstruksi bangunan hiburan publik;
    6. Jasa pelaksanaan konstruksi bangunan hotel, restoran dan bangunan serupa lainnya;

7. Jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan;
  8. Jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan;
  9. Jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung lainnya;
- b. Bangunan sipil, meliputi:
1. Jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan, dam dan prasarana sumber daya air lainnya;
  2. Jasa pelaksana konstruksi instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan sampah;
  3. Jasa pelaksana konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang, jalan rel kereta api, dan landas pacu bandara);
  4. Jasa pelaksana konstruksi jembatan, jalan layang, terowongan dan subways;
  5. Jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum jarak jauh;
  6. Jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah jarak jauh;
  7. Jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas jarak jauh;
  8. Jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum lokal;
  9. Jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah lokal;
  10. Jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas local;
  11. Jasa Pelaksana konstruksi bangunan stadion untuk olah raga outdoor;
  12. Jasa pelaksana bangunan fasilitas olah raga indoor dan fasilitas rekreasi;
- c. Instalasi mekanikal dan elektrik, meliputi:
1. Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (Air Conditioner), pemanasan dan ventilasi;
  2. Jasa Pelaksana konstruksi pemasangan pipa air (Plumbing) dalam bangunan dan salurannya;
  3. Jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa gas dalam bangunan;
  4. Jasa pelaksana konstruksi insulasi dalam bangunan;
  5. Jasa pelaksana konstruksi pemasangan lift dan tangga berjalan;
  6. Jasa pelaksana konstruksi pertambangan dan manufaktur;
  7. Jasa pelaksana konstruksi instalasi thermal, brrtekanan, minyak gas, geothermal (pekerjaan rekayasa);
  8. Jasa pelaksana konstruksi instalasi alat angkuta dan alat angkat;
  9. Jasa pelaksana konstruksi instalasi perpipaan , gas dan energy (pekerjaan rekayasa);
  10. Jasa pelaksana konstruksi instalasi pasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa);
  11. Jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik semua daya;
  12. Jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik daya maksimum 10 (sepuluh MW);
  13. Jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik enargi baru dan terbarukan;
  14. Jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan tranmisi tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tegangan tinggi;
  15. Jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan trasmisi telekomunikasi dan/atau telepon;
  16. Jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah;
  17. Jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah;
  18. Jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/ atau telepon;

19. Jasa pelaksana konstruksi system control dan instrumentasi;
  20. Jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik;
  21. Jasa pelaksana konstruksi instalasi elektrikal lainnya.
- d. Jasa pelaksanaan lainnya, meliputi:
1. Jasa penyewa alat konstruksi dan pembongkaran bangunan atau pekerjaan sipil lainnya dengan operator;
  2. Jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan gedung;
  3. Jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jembatan serta rel kereta api; dan
  4. Jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungai, pantai serta bangunan pengolahan air bersih, limbah dan sampah (insinerator).

### Pasal 3

- (1) Kualifikasi usaha besar bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan memiliki sub kualifikasi besar;
- (2) Kualifikasi usaha besar bidang usaha jasa pelaksana memiliki sub kualifikasi besar 1 (satu) dan besar 2 (dua);
- (3) Kualifikasi usaha menengah bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan memiliki sub kualifikasi menengah 1 (satu) dan menengah 2 (dua);
- (4) Kualifikasi usaha menengah bidang usaha jasa pelaksanaan memiliki sub kualifikasi menengah 2 (dua);
- (5) Kualifikasi usaha kecil bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan memiliki sub kualifikasi kecil 1 (satu) dan kecil 2 (dua);
- (6) Kualifikasi usaha kecil bidang usaha jasa pelaksanaan memiliki sub kualifikasi kecil 1 (satu), kecil 2 (dua), dan kecil 3 (tiga).

### Pasal 4

Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan pembagian sub klasifikasi dan sub kualifikasi dengan Lembaga, maka pembagian sub klasifikasi dan sub kualifikasi yang digunakan adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku.

### Pasal 5

- (1) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Merangin.
- (2) Tata cara permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
  - b. Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas pemohon dinyatakan lengkap dan benar;



- c. IUJK diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu setelah mendapat kajian teknis dari Instansi yang membidangi Teknis yaitu Dinas Pekerjaan Umum;
  - d. Bentuk dan surat izin dan tata cara permohonan IUJK dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (3) Tata cara perpanjangan IUJK adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan fomulir yang disediakan;
  - b. Pemohon diberi tanda bukti penerima berkas pemohon yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas pemohon dinyatakan lengkap dan benar; dan
  - c. IUJK diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu setelah mendapat kajian teknis dari Tim Teknis:
- (4) Tata Cara perubahan IUJK adalah sebagai berikut:
- a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang disediakan;
  - b. Pemohon diberi tanda bukti penerima berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas pemohon dinyatakan lengkap dan benar; dan
  - c. IUJK diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu setelah mendapat kajian teknis dari Instansi Teknis:
- (5) Tata cara Penutupan IUJK adalah sebagai berikut;
- a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang disediakan; dan
  - b. Pemohon diberikan tanda bukti penerima berkas setelah dinyatakan lengkap dan benar;
- (6) Pemohon diberikan Surat Keputusan Penutupan dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan Tata cara penggantian IUJK sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
  - b. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas, dan waktu penyelesaian setelah berkas pemohon dinyatakan lengkap dan benar; dan
  - c. Pemohon diberikan Duplikasi IUJK dan surat pengantar ke Dinas Pekerjaan Umum selaku instansi teknis untuk mendapat Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

#### Pasal 6

- (1) Tim Teknis melakukan kajian Administrasi dan Teknis terhadap berkas pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dituangkan dalam berita Acara Kajian Administrasi dan Teknis.
- (3) Bentuk Berita Acara Kajian Administrasi dan Teknis yaitu dengan menggunakan format yang telah disediakan.

## Pasal 7

- (1) Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) diterbitkan oleh Instansi yang membidangi jasa konstruksi;
- (2) Tata cara permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Instansi yang membidangi jasa konstruksi dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
  - b. Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas pemohon dinyatakan lengkap dan benar;
  - c. Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) diterbitkan oleh Instansi yang membidangi jasa konstruksi atau instansi teknis; dan
  - d. Bentuk Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yaitu dengan menggunakan format yang telah disediakan;
- (3) Syarat permohonan Kartu PJT-BU adalah sebagai berikut :
  - a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
  - b. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) yang diregistrasi lembaga (bagi penanggungjawab klasifikasi perencana/pengawas dan kelistrikan);
  - c. Fotocopy SKA/SKT yang diregistrasi lembaga (bagi penanggung jawab klasifikasi pelaksana konstruksi); dan
  - d. Pas foto berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Masa berlaku Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) adalah 3 (tiga) Tahun.
- (5) Jangka waktu penyelesaian penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) paling lama 3 (tiga) hari kerja.

## Pasal 8

- (1) Tanda daftar usaha perorangan diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- (2) Tata cara Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan (TDUOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
  - b. Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas pemohon dinyatakan lengkap dan benar;
  - c. Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan (TDUOP) diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu setelah mendapatkan kajian teknis dari instansi Teknis yang membidangi dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum; dan
  - d. Bentuk permohonan Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan (TDUOP) yaitu dengan menggunakan format yang telah disediakan.
- (3) Tata cara perpanjangan Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan (TDUOP) adalah sebagai berikut :



- a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang telah disediakan; dan
  - b. Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar;
- (4) Tata cara perubahan Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan (TDUOP) adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang telah disediakan; dan
  - b. Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar;
- (5) Tata cara penutupan Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan (TDUOP) adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
  - b. Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan
  - c. Pemohon diberikan Surat Keputusan Penutupan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- (6) Tata cara penggantian TDUOP adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
  - b. Pemohon diberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar; dan
  - c. Penerbitan duplikat Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;

#### Pasal 9

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait IUJK dan TDUOP melalui media internet pada alamat <http://www.jasakonstruksi.net/> dan <http://>

#### Pasal 10

- (1) Setiap BUJK/Orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/Tanda Daftar Usaha Orang Perorangan wajib menyampaikan :
  - a. Laporan perubahan data BUJK/orang perorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan; dan
  - b. Laporan Akhir Tahun.

- (2) Laporan perubahan data BUJK/orang perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- (3) Laporan akhir tahun sebagaimana pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan menggunakan format yang telah disediakan;
- (4) Laporan akhir tahun sebagaimana pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 15 Januari Tahun berikutnya.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menyampaikan laporan pertanggungjawab pemberian IUJK dan TDUOP secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;
- (2) Laporan pertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan menggunakan format yang telah disediakan;

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian jasa konstruksi adalah kepada Dinas Pekerjaan Umum selaku sekretaris Tim Pembina Jasa Konstruksi;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi bersama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD), untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap penyedia jasa konstruksi dengan cara :
  - a. Mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan yang mengatur tentang Jasa Konstruksi; dan
  - b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pengguna jasa konstruksi dengan cara :
  - a. Mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi;
  - b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pengguna jasa;
  - c. Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikkan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan
  - d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD);

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- (2) Pengawasan dan pengendalian Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi;
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian IUJK Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Selaku Sekretaris Tim Pembina Jasa Konstruksi;
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :

**Lampiran VIc**

Peraturan Daerah Nomor :

Tanggal :

**Alur Proses Perizinan dan Dokumen Persyaratan untuk Perubahan Data**

---

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. menyerahkan rekaman:
  1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
  2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
  3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
  4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

**PENGAMBILAN SERTIFIKAT**

- a. Melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Kebijakan Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf b dirangkum dalam sebuah buku.

#### Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta melaporkan kepada Bupati;
- (2) Pengaduan dapat disampaikan melalui surat, email, maupun langsung kepada Bupati;
- (3) Pengaduan melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu ditujukan ke alamat Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Merangin, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin, Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Bangko.
- (4) Pengaduan melalui email sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu : [pu.merangin@yahoo.com](mailto:pu.merangin@yahoo.com)
- (5) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan datang ke Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 31-12-2015  
**BUPATI MERANGIN**

ttd

**AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 31-12-2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN**

ttd

**SIBAWAHI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 61  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

**FIRDAUS, SH, MH**  
**NIP. 19671219 199203 1 007**

- a. Melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Kebijakan Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf b dirangkum dalam sebuah buku.

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta melaporkan kepada Bupati;
- (2) Pengaduan dapat disampaikan melalui surat, email, maupun langsung kepada Bupati;
- (3) Pengaduan melalui surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu ditujukan ke alamat Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Merangin, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin, Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Bangko.
- (4) Pengaduan melalui email sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu : [pu.merangin@yahoo.com](mailto:pu.merangin@yahoo.com)
- (5) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu dengan datang ke Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi Bidang Bina Teknik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 31-12-2015  
**BUPATI MERANGIN**



**AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 31-12-2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN**



**SIBAWAHI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR..... 61